

**ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK DAN JENIS USAHA
UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA
UMKM DI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH :

LIDIA VIKA DAYANA JOBUL

NIM : 2018110142

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

**ANALISIS PENGETAHUAN PAJAK DAN JENIS USAHA UMKM
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DI
KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

Lidia Vika Dayana Jobul¹ , Luh Dina Ekasari² , Sri Andika Putri³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

E-mail : dayanavicka350@gmail.com

ABSTRAK

Pungutan adalah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dibayar oleh orang atau golongan yang mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan masalah yang signifikan. Komitmen konsistensi warga dengan komitmen penilaian dan keistimewaannya disebut konsistensi warga. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak yang menilai pajak dan cara pandang berbagai pelaku usaha UMKM terkait pembayaran pajak UMKM. Setiap sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode analisis kuantitatif. 40 responden UMKM dipilih sebagai sampel dengan menggunakan purposive sampling. Peneliti mengirimkan kuesioner dan bahan lainnya langsung ke responden di lapangan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Program SPSS adalah alat analisis yang digunakan untuk mengolah data dan mengetahui hasilnya. Temuan penelitian tentang pengetahuan perpajakan UMKM di Kecamatan Dau Kabupaten Malang memiliki nilai tabel masing-masing 2,026 dan t hitung sebesar 4,639 menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan perpajakan UMKM dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Dau , Kabupaten Malang.

Kata Kunci : UMKM, Pengetahuan Perpajakan, Jenis Usaha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wikipedia.org 2020 menggambarkan tuntutan sebagai tanggung jawab yang dibuat oleh penduduk kepada negara yang terutang oleh orang-orang yang memaksa atau afiliasinya yang tidak memperoleh akses langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk memastikan reputasi individu. Pemerintah membutuhkan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pembangunan, salah satunya berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat. Sesuai dengan UU KUP No. Setiap komitmen yang harus dibayar oleh seseorang atau perkumpulan diingat akan arti dari pengeluaran ini. Negara akan menginvestasikan uang yang diterimanya dari pajak untuk mendanai program pemerintah yang tujuan utamanya adalah membantu warga negara dan masyarakat yang membayar pajak secara keseluruhan.

Menurut informasi, pungutan pendapatan di Indonesia secara konsisten menurun dari pengaturan awal selama sepuluh tahun terakhir. Ini karena tujuan yang ambisius untuk menilai pendapatan yang telah ditetapkan atau dapat dilakukan oleh kurangnya kesadaran publik. Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan negara. Pemerintah telah menyebutkan tiga sumber penerimaan negara dalam APBN: pajak, industri migas, dan lainnya (Perdana & Dwiranda, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan APBN 2019 bahwa pajak parkir menyumbang 84,44% dari penerimaan negara. Pajak, menurut Pratti & Jati (2020), memainkan peran penting dalam suatu negara karena bersifat

variabel, cepat tanggap terhadap keadaan yang berubah, dan mengikuti tren sosial ekonomi.

Menurut Suhendri et al., (2022) usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan fokus utama keuangan publik dan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup sejumlah besar orang, menjadikan mereka dambaan ekonomi rakyat. Ekonomi publik sedang menghadapi tahap dasar dan merupakan perkembangan keuangan pasca-dasar yang diperhitungkan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci ketahanan.

Sesuai dengan UU RI no. 20 Tahun 2008, UMKM adalah badan hukum yang didirikan secara ketat sesuai dengan keinginan orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan sebagai pegawai suatu perusahaan. Menurut Anggara & Sulistiyanti (2018), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan moneter. Menurut Maharani (2015), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama pada periode ketika perekonomian negara berada pada titik terendah pada tahun 1998. Menurut Wati & Wardani (2018), kepatuhan wajib pajak dapat digunakan untuk meningkatkan hak dan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun strategi untuk mendongkrak prestasi mahasiswa. Strategi ini mencakup penilaian diri dan sistem penilaian formal, dengan yang terakhir menjadi metode utama untuk menilai kinerja siswa.

Tujuan kebijakan penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5 persen adalah untuk menghilangkan keharusan membayar pajak untuk menjadi wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Putra dan Osman (2019), total 59.697.827 UMKM telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia sebelum tahun 2017. Jumlah yang sangat besar ini akan memberikan peluang yang fantastis untuk mengumpulkan penerimaan pajak. Namun, peluang bagus ini juga datang dengan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah menyadarkan Wajib Pajak akan rendahnya kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh sangat rendahnya partisipasi sektor UMKM yang hanya mencapai 5% dari pendapatan awal. Menurut Sari (2017). Penjelasan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan jika sudah mengenalnya.

Menurut Anggara & Sulistiyanti (2018) mengatakan bahwa meskipun kegiatan usaha UMKM mendominasi penerimaan pajak di Indonesia dengan tarif 1% dan 0,5 persen, UMKM hanya memberikan kontribusi yang kecil. Meskipun kegiatan usaha UMKM mendominasi penerimaan pajak di Indonesia dengan tarif 1% dan 0,5 persen, Anggara & Sulistiyanti (2018) menyatakan bahwa UMKM berkontribusi kecil terhadap penerimaan pajak. Menurut Sudiartana dkk. (2016), UMKM sulit dikendalikan dari perspektif stabilitas biaya. Timbal balik dari pajak yang tidak dapat dialami secara langsung oleh UMKM menjadi salah satu alasan wajib mematuhi peraturan perpajakan (Prastowo dalam Yuliyannah et al., 2018).

Tugas pribadi adalah salah satu jenis pengeluaran yang pada dasarnya mempengaruhi peningkatan pendapatan penilaian publik. Subjek pajak tunduk pada kewajiban perpajakan berdasarkan jenis pajak penghasilan. Masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Menurut Rizky dan Bani (2018), tingginya volume pengembangan UMKM menimbulkan pungutan yang dapat digunakan untuk mendongkrak penerimaan negara. Menurut Rizky dan Bani (2018), tingginya volume pengembangan UMKM menghasilkan pungutan yang dapat digunakan untuk mendongkrak penerimaan negara. Selama krisis moneter tahun 1998, usaha kecil dan menengah dipandang sebagai penyelamat ekonomi Indonesia, mempercepat lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Suhendri et al., 2018). Menurut Dirjen Pajak (DJP), hal ini disebabkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap Ditjen Pajak.

Salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat akan kewajiban perpajakannya adalah dengan mengedukasi setiap warga negara Indonesia. Karena wajib pajak yang mendapatkan edukasi ini akan lebih memahami cara membayar pajaknya. Selain itu, mendidik wajib pajak tentang sanksi pajak dapat membantu mereka menjadi lebih patuh. Karena secara keseluruhan individu memiliki kecemasan yang lebih besar terhadap sanksi, persetujuan dapat mendorong warga untuk lebih menyetujui. Dalam laporan penilaian mereka, warga biasanya memberikan pembenaran, seperti penipuan. Untuk menghindari hukuman keuangan dan hukum, seperti pengucilan, ancaman, atau investigasi ekstensif, wajib pajak yang patuh harus mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Suatu bentuk hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk mengikuti hukum atau peraturan adalah istilah lain dari sanksi. Maharani (2015) mengatakan bahwa keringanan pajak dapat menjadi jaminan bahwa peraturan perpajakan akan diikuti dan diterapkan. Tujuan dari perpajakan adalah untuk menghentikan pembayar pajak dari membayar pajak mereka jika mereka melanggar hukum.

Penelitian penulis berfokus pada bisnis yang menguntungkan yang dijalankan oleh individu atau badan hukum yang memenuhi persyaratan. Laporan keuangan yang mudah dipahami dan informasi yang mereka butuhkan tentang bisnis yang sukses dijalankan oleh individu dan badan usaha dapat dengan mudah diperoleh oleh peneliti. Organisasi berguna yang dimiliki oleh orang-orang dan yang nilai-nilai intinya diketahui banyak orang.

Peneliti memilih judul “tentang” berdasarkan uraian di atas yaitu **“Analisis Pengetahuan Perpajakan dan Jenis Usaha UMKM Terhadap Wajib Pajak Pada UMKM di Kecamatan Dau Kabupaten Malang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian berdasarkan latar belakang sebelumnya:

1. Mungkinkah informasi pemungutan pajak mempengaruhi konsistensi warga dalam membayar bea kepada UMKM di Kawasan Dau, Perda Malang?
2. Apakah jenis usaha dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak pada UMKM di Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini yang didasarkan pada rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui seberapa baik wajib pajak mengetahui cara membayar pajak kepada UMKM di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui seperti apa organisasi UMKM terhadap konsistensi warga dalam membayar penilaian kepada UMKM di Daerah Dau Perda Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan untuk penelitian ini memiliki manfaat penelitian selain tujuan, antara lain:

1. Bagi UMKM di Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kualitas pengelolaan pajak.
2. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi
Hasil dari penelitian ini semoga bisa memberi informasi agar menambah edukasi dalam menunjang perkuliahan yang membahas tentang masalah akuntansi perpajakan dalam kesadaran membayar pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik wajib pajak diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan sekaligus referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Afdillah & Audiah Umairah. (2021). Pengetahuan wajib pajak UMKM dan kewajiban perpajakan.
- Anggara, A. B., & Sulistiyanti, U. (2018). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Surakarta. Prosiding SNA XX Jember, 0–24.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/pajak>
- Maharani, I. S. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Tingkat Pendidikan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekanbaru. *Jom Fekon*, 2(2).
- Nadhila Ghassani (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Wajib Pajak.
- Noor Amelina Wulandari. 2021. 'Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pernerbitan Pp Nomor 23 Tahun 2018'. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 2-16. e-ISSN: 2460-0585.
- Oktaviani Dan Adellina. 2016. 'KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM'. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 5(2):136-145. ISSN :1979-4878.
- Perdana, E., & Dwiranda, A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 1458–1469.
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filing pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p10>
- Putra, A.F., & Osman, A.H. The Compliance of MSME's Taxpayer: Implementation of Theory of Planned Behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1): 1-10.
- Sari, V.A.P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2): 744760

- Sudiartana, I. M., Putu, N., & Mendra, Y. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*.
- Suhendri, H; (2018). Evidence from Indonesia: Is It True That Mudharabah Financing and Micro Business Financing Are The High Risk For Sharing Banking Business;/Diambil dari : [https://doi.org/10.18551/RJOAS,2018,6\(78\);\(197-205\)](https://doi.org/10.18551/RJOAS,2018,6(78);(197-205)).
- Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I.(2022). The Impact of Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia), *European Journal of Business and Management*, 14 (6): 49-53.
- UU Nomor 20. 2008. ‘Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah’.
- Wati, E., & Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, VII, 33–54.
- wikipedia.org. (2020). *Pajak* Id.Wikipedia.org.
- www.kemenkeu.com. (2020). *Ini Realisasi Penerimaan Negara di Penghujung 2019*. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019>.
- Yusro & Kiswanto. 2014. ‘Faktor-Faktor Yangmempengaruhi Kemauan Membayar PajakWajib Pajak Orang Pribadi Yang MelakukanPekerjaan Bebas’. *Jurnal UniversitasJendral Soedirman. Purwokerto: UniversitasJendral Soedirman*.